

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PRAKTIK
UTANG-MENGUTANG BERAS
(Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh:

**SUSI DAMAYANTI RANGKUTI
NIM : 18-02-0055**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024**

**Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PRAKTIK UTANG-
MENGUTANG BERAS**

**(Studi Kasus Di Desa Banjar malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:

SUSI DAMAYANTI RANGKUTI

NIM: 18020055

PEMBIMBING I

Arminsah, M.H.I

NIP. 199304012019081001

PEMBIMBING II

Muhammad Danil, M.H

NIP. 198811012019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang-Mengutang Beras (Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal) a.n Susi Damayanti Rangkuti NIM: 18020055 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 16 Februari 2023

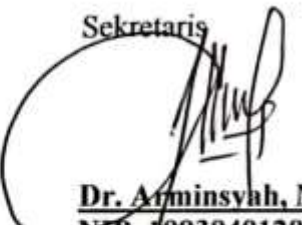
Panitia Munaqasah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

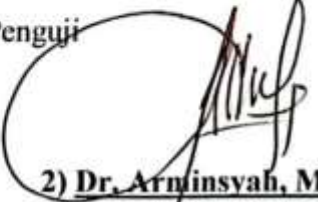

Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

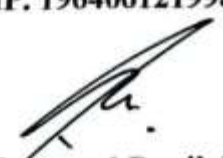
Sekretaris


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Anggota Penguji


1) Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002


2) Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001


3) Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001


4) Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)


Dr. H. Sumper, M.Ag
NIP. 197203132003121002

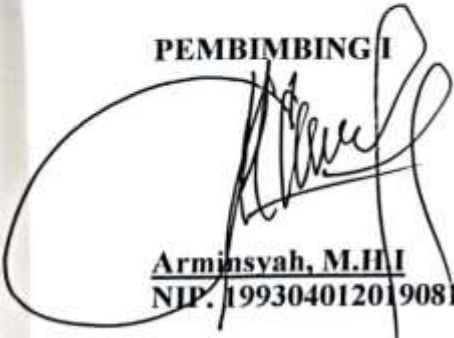
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Susi Damayanti Rangkuti, NIM: 18020055 dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang-Mengutang Beras (Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)"** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

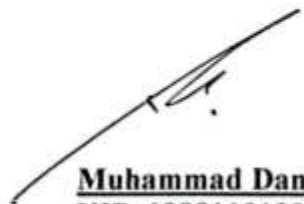
Panyabungan, November 2022

PEMBIMBING I



Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

PEMBIMBING II



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

NOTA DINAS

Panyabungan, November 2022

Lamp : 5 (lima) ekp

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

a.n. Susi Damayanti Rangkuti

di-
tempat

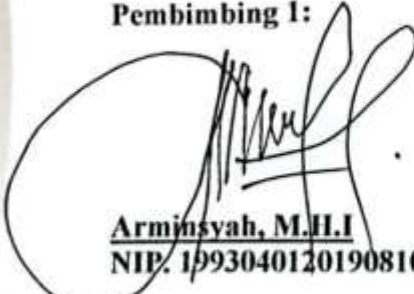
Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama aSusi Damayanti Rangkuti, yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang-Mengutang Beras (Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I:



Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Pembimbing II:



Muhammad Danbil, M.H
NIP. 198811012019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Damayanti Rangkuti
Nim : 18-02-0055
Semester / T.A : IX (Sembilan) / 2022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Muarasoma, 22 Juni 2000
Alamat : Banjar Malayu
No. Telp / Hp : 085275330933

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang-mengutang Beras
(Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten
Mandailing Natal”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab
penuh atas semua data yang termuat di dalamnya kecuali kutipan yang disebut
sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 02 November 2022
Hormat Saya


58AIXX032289267

Susi Damayanti Rangkuti
Nim. 18-02-0055

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sudah sepatutnya penulis persermbahkan kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan petunjuk, karunia dan ridho-Nya skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang Mengutang Beras Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal", ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan ke haribaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya:

1. Orang tua penulis Bapak Palit Rangkuti dan Ibu Martini Lubis, yang selalu berkorban lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Dr. Arminsyah, M.H.I selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Danil, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh masyarakat Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan hukum ekonomi syariah.

Panyabungan, 02 November 2022

Penulis,



SUSI DAMAYANTI RANGKUTI
NIM: 18020055

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Judul	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. <i>Urf</i> (Adat)	11
1. Pengertian <i>Urf</i> (Adat)	11
2. Dasar hukum <i>Urf</i> (Adat)	13
3. Macam-macam <i>Urf</i> (Adat)	14
4. Kaidah <i>Urf</i> Dalam Kitab Al-Isyraf	15
5. Teknik Penetapan Hukum Dengan Jalan <i>Urf</i>	17
6. Syarat-syarat <i>urf</i> untuk dijadikan landasan hukum	19
B. Utang Mengutang	21
1. Pengertian Utang Mengutang	21
2. Dasar Hukum Utang Mengutang	22
3. Rukun dan Syarat Utang Mengutang	24
4. Syarat Pelaksana Utang Mengutang	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Penelitian	28
C. Sifat Penelitian	29
D. Pendekatan Penelitian	29
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Demografi	37
C. Tradisi Utang Mengutang Beras Di Desa Banjar Malayu Kecamatan	

Batang Natal.....	40
D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang Mengutang Beras Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

ABSTRAK

Susi Damayanti Rangkuti, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Utang Mengutang Beras Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash syariah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. Islam mengatakan bahwa dalam melakukan utang mengutang harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Tetapi berbeda yang terjadi di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal. Di desa ini terdapat permasalahan mengenai utang mengutang beras yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada penghutang dan pemberi utang beras di Desa Banjar Malayu sebagai data primer sedangkan dokumentasi sebagai data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan beberapa tahapan dan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengenai tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal adalah sudah lama terjadi dan merupakan salah satu unsur tolong menolong diantara anggota masyarakat walaupun dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi anak-anak dibawah umur melakukan transaksi ini adalah dikarenakan tidak adanya beras dirumah dan tidak adanya uang yang diberikan orangtua untuk membeli beras. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal adalah sesuai dengan hukum Islam. Kebiasaan tersebut termasuk dalam '*urf*' yang diakui kehujjahannya karena posisi anak kecil dalam pandangan masyarakat dianggap layak dalam sebagian transaksi termasuk dalam hal ini utang mengutang beras.

Kata Kunci: *Urf, Utang Mengutang, Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sebagian besar masyarakat modern-maju pula meyakini bahwa kesejahteraan dan kenyamanan hidup mereka ditentukan oleh keadaan perekonomian, baik yang berwujud uang, benda-benda, maupun barang mewah. Oleh karenanya masyarakat harus bekerja keras demi memperoleh cita-citanya. Selain dengan ikut serta dalam suatu perkumpulan sosial menjadi salah satu bentuk silaturahmi, hal ini juga menjadi bagian usaha manusia untuk meringankan beban atau mewujudkan keinginannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain tolong menolong terhadap sesamanya, saling tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara sewa–menyewa, jual beli, utang mengutang atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur’an dalam Q.S. al–Maidah (5) : 2, sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*²

¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 141

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung : JABAL, 2010), h. 106

Secara garis besar fikih muamalah merupakan bentuk ajaran Islam yang mengusung kesejahteraan manusia pada umumnya. Dengan bahasa yang lain, Islam adalah Agama yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, terbukti dari perhatiannya yang begitu besar terhadap arti keseimbangan, baik dalam batasan pribadi atau dalam cakupan yang lebih luas dalam hubungan antar manusia.³

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.⁴ Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.⁵

Pengutang (*muqtarid*) maupun orang yang mengutangkan (*muqrid*), keduanya harus berkemampuan bertindak dan berbuat baik, serta mampu melakukan transaksi membuat perjanjian.⁶ Barang yang diutangkan diisyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang yang

³ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, h. 15

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8.

⁵ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012), h. 117-118.

⁶ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi 7 Fiqh Kontemporer*, h. 389

diutangkan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai barang yang diutangkan.⁷

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.⁸

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash syariah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.⁹

Islam mengatakan bahwa dalam melakukan utang mengutang harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Tetapi berbeda yang terjadi di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal. Di desa ini terdapat permasalahan mengenai utang mengutang beras yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini terjadi karena orangtua mereka tidak meninggalkan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 21.

⁸ Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33.

⁹ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283.

beras untuk dimasak ketika pergi bekerja dan anak-anak ini disuruh untuk memasak nasi oleh orangtuanya. Hal ini sering terjadi di desa ini bahwa beras tidak ada di rumah, hal inilah yang membuat anak-anak mengutang beras kepada tetangga.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti khairani harahap (2020)¹¹ yang berjudul “Praktek Hutang Mengutang Untuk Modal Usaha”, mendapat kesimpulan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengurus anggota dan pengelola agar menjadi amanah dan propesional (fathanah), serta konsisten (istiqomah), dalam penerapan prinsip ekonomi Islam dan prinsip koperasi syariah berlandasan Islam.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan masyarakat Desa Banjar Malayu yaitu sebagai berikut:

“Saya mengutang beras kepada tetangga karena dirumah tidak ada beras sedangkan orangtua saya belum pulang dari sawah makanya saya berinisiatif mengutang beras kepada tetangga.”¹²

“Saya memberikan yang diutangkan beras kepada anak tetangga karena mereka tidak mempunyai beras dan orangtuanya pun belum pulang dari sawah tetapi saya kadang merasa kesal karena mereka tidak memberitahu orangtuanya bahwa dia telah mengutang beras kepada saya.”¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam

¹⁰ Observasi pada tanggal 5 Maret 2022 di Desa Banjar Malayu Kecamatan Panyabungan Barat.

¹¹ Yanti Khairani Harahap “*Praktek hutang piutang yang digunakan sebagai modal usaha perspektif hukum Islam (studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) al-Mughni SMAN 2 Plus Panyabungan)*”, Skripsi STAIN MADINA, Panyabungan: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2020

¹² Amel, Peminjam Beras, *Wawancara*, pada tanggal 5 Maret 2022 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal

¹³ Lanna, Pemberi Pinjaman Beras, *Wawancara*, pada tanggal 5 Maret 2022 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal

terhadap tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal. Sehingga hasil penelitian ini sangat berguna bagi masyarakat umum dan khusus di di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti praktik utang menutang beras oleh anak dibawah umur yang terjadi di Desa Banjar Malayu, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Utang Mengutang Beras Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktik utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tradisi utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktik utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori dan pendalaman ilmu khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan Utang Mengutang beras oleh anak dibawah umur di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam, karena pada zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan Hukum Islam.

c. Manfaat Untuk Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi (*'Urf*) adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-

orang yang memiliki karakter yang normal”.¹⁴ Disini saya meneliti tentang *urf* (tradisi) yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu melakukan utang mengutang beras kepada tetangga.

2. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵
3. Utang mengutang adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁶

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan skripsi yang penulis bahas. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yanti khairani harahap (2020)¹⁷ yang berjudul “Praktek hutang Mengutang yang digunakan sebagai modal

¹⁴ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012), h. 117-118.

¹⁵ Eva Iryani, Hukum Islam: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

¹⁷ Yanti Khairani Harahap, “Praktek hutang piutang yang digunakan sebagai modal usaha perspektif hukum Islam (studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) al-Mughni SMAN 2 Plus Panyabungan),” (Skripsi STAIN MADINA, Panyabungan: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2020), h. 5

usaha perspektif hukum Islam (studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) al-Mughni SMAN 2 Plus Panyabungan).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang Mengutang yang digunakan sebagai modal usaha di KJKS AL-Mughni SMAN 2 Plus Panyabungan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengurus anggota dan pengelola agar menjadi amanah dan profesional (*fathanah*), serta konsisten (*istiqomah*), dalam penerapan prinsip ekonomi Islam dan prinsip koperasi syariah berlandaskan Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saidi (2020)¹⁸ yang berjudul “Penyelesaian Permasalahan Utang Mengutang Dalam *Murabahah* (Studi Kasus Fatwa DSN No. 47DSN/MUI/II/2005).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian Utang Mengutang dalam *murabahah* tergolong kedalam beberapa bagian yaitu: penyelesaian piutang *murabahah* melalui restrukturisasi piutang *murabahah*, perbankan syariah yang melakukan restrukturisasi atas piutang *murabahah*, nasabah tidak mampu lagi membayar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asmidar Harahap (2018)¹⁹ yang berjudul “Pelaksanaan akad Utang Mengutang antara petani dan penggiling padi di masyarakat Panyabungan Tonga ditinjau dari hukum Islam.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpendapat bahwa salah satu

¹⁸ Ahmad Saidi, “Penyelesaian Permasalahan Utang Piutang Dalam *Murabahah* (Studi Kasus Fatwa DSN No. 47DSN/MUI/II/2005),” (Skripsi STAIN MADINA, Panyabungan: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2020), h. 5

¹⁹ Asmidar Harahap, “Pelaksanaan Akad Utang Piutang Antara Petani Dan Penggiling Padi Di Masyarakat Panyabungan Tonga Ditinjau Dari Hukum Islam,” (Skripsi STAIN MADINA, Panyabungan: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 5

faktor masyarakat meminjam kepada pabrik penggiling padi karena faktor kurangnya kebutuhan hidup. Karena mayoritas masyarakat Panyabungan Tonga bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Dalam praktek perjanjian hutang Mengutang yang terjadi di desa panyabungan tonga kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal adanya penambahan pengambilan, pada saat panen petani belum bisa membayar hutangnya maka petani mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada panen berikutnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah dari beberapa penelitian yang menjadi telah pustaka di atas, kesimpulan dalam penulisan skripsi mereka lebih melihat dari sudut pandang yang kuat dan kepentingan subjektifitas. Perbedaanya penelitian ini mengulas mengenai praktik utang mengutang beras oleh anak dibawah umur yang terdapat dalam masyarakat secara seksama. Artinya, penelitian ini direlevansikan dengan teori yang ada kemudian disesuaikan dengan kondisi sebenarnya atau praktik yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Selain itu, berbagai pendapat yang muncul dikaji dengan sudut pandang yang adil. Berbagai kebutuhan, kondisi masyarakat, disesuaikan dengan hukum yang menjadi dasar dan dipertimbangkan dengan sebaik- baiknya. Sehingga penelitian ini dilakukan secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan

BAB II Kajian Teori berisi tentang Utang Mengutang dan '*urf*' (tradisi)

BAB III Metodologi Penelitian berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV berisi analisis tinjauan hukum Islam tentang praktik utang mengutang beras di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.

BAB IV Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran.